

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PENGUNAAN UANG KOTAK INFAK
UNTUK TABUNGAN UMRAH**

(Studi Di Masjid Jami' Sabilil Muttaqin Desa Sidodadi
Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

M. FAJAR MAULANA

NPM : 1721030040

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PENGUNAAN UANG KOTAK INFAK
UNTUK TABUNGAN UMRAH**

(Studi Di Masjid Jami' Sabilil Muttaqin Desa Sidodadi
Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

M. FAJAR MAULANA

NPM : 1721030040

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

Pembimbing II : Fathul Mu'in. M.Hi.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2021 M**

ABSTRAK

Masjid merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dari agama Islam baik secara kultural, maupun tempat peribadatan umat muslim atau spiritual. Pada era saat ini masjid tidak hanya sebagai tempat peribadatan saja tetapi juga menjadi wadah bagi pendidikan agama Islam, serta menjadi tempat untuk kemaslahatan umat, salah satunya yakni menjadi tempat pemberdayaan ekonomi keumatan.

Infak merupakan salah satu sumber pemberdayaan ekonomi umat yang biasa disalurkan dari masjid ke masyarakat sekitarnya, salah satunya adalah Masjid Jami' Sabilil Muttaqin Desa Sidodadi Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan pemberdayaan dana infak dengan salah satu kotak infak untuk digunakan sebagai tabungan umrah. Tetapi program kotak infak untuk tabungan umrah ini belum jelas siapa yang akan dituju sehingga menimbulkan ketidakjelasan, adapun rumusan masalah disini ialah bagaimana praktik uang kotak infak untuk tabungan umrah di masjid Jami' Sabilil Muttaqin Desa Sidodadi, dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai penggunaan uang infak untuk tabungan umrah di masjid Jami' Sabilil Muttaqin Desa Sidodadi Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Kualitatif (*Field Researc*), yaitu sebuah penelitian yang dilakukan langsung di lapangan atau tempat kejadian, yakni di Masjid Jami' Sabilil Muttaqin Desa Sidodadi Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang penggunaan uang kotak infak untuk tabungan umrah. Data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Dengan data primer didapat melalui buku-buku, artikel-artikel yang terkait dengan judul, serta data sekunder diperoleh melalui hasil observasi, pengolahan data dilakukan melalui *editing* dan sistematis data, sedangkan analisis dalam analisis ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan praktik penggunaan uang kotak infak untuk tabungan umrah di Masjid Jami' Sabilil Muttaqin Desa Sidodadi Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini belumlah jelas,

karena tidak diberitahukannya hal ini kepada pengurus masjid (*takmir*) lainnya, melainkan program langsung dari si ketua *takmir*, dan juga hal ini tidak dijelaskan mekanisme, kriteria serta siapa yang akan diberangkatkan umrah nantinya melalui dana infak ini, meskipun hal ini boleh di dalam hukum islam.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Fajar Maulana
NPM : 1721030040
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Harta Benda Yang Belum Lunas Kreditnya (Studi Pendapat Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya milik orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk ataupun disebut dalam catatan kaki atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dan duplikasi dari karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,.....2021

Penulis



M. Fajar Maulana

NPM. 1721030040



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl.Let Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Uang Kotak Infak Untuk tabungan umrah (Studi Di Masjid Jami' Sabilil Muttaqin Desa Sidodadi Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)

Nama : M. Fajar Maulana

NPM : 1721030040


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah


MENYETUJUI

Untuk di Munaqasyah dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I



Dr. H. Javusman, M.Ag
NIP. 197411062000031002

Pembimbing II


Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I
NIP. 198003152009011017

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah


Khoiruddin, M.S.I
NIP.197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let Kol. H. Endro Suratminto Sukarame 1 Bonkar Lampung 35131 Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Uang Kotak Infak Untuk tabungan umrah (Studi Di Masjid Jami' Sabilil Muttaqin Desa Sidodadi Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)** Disusun oleh **M. Fajar Maulana**, NPM: 1721030040, Jurusan: **Hukum Ekonomi Syariah**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Senin, 05 Juli 2021**. Pukul : 13.00-15.00 WIB.

TIM MUNAQOSAH

Ketua	: H. Rohmat, S.Ag., M.H.I	(.....)
Sekretaris	: Muslim, S.H.I., M.H.I	(.....)
Penguji Utama	: Dr. Susiadi AS, M.Sos.I	(.....)
Pembahas I	: Dr. H. Jayusman, M.Ag	(.....)
Pembahas II	: Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I	(.....)



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : "Infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-Baqarah: 195).

PERSEMBAHAN



Seiring do'a dan puji syukur kehadiran Allah Swt, Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, tugas akhir penulis dalam perkuliahan yaitu skripsi ini yang penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayah (Syafwan) dan Ibu (Desi Susiyanti) yang telah bersusah payah membesarkanku dengan sangat penuh kasih dan sayang yang tanpa pamrih, yang rela pagi, siang, petang berpeluh demi mencari nafkah agar penulis dapat sekolah hingga saat ini, serta selalu mendoakan untuk keberhasilanku, terima kasih ku takkan putus untuk kedua orang tuaku selamanya.
2. Untuk adikku tercinta Arifatur Akhyar Maulana, dan pamanku tercinta Agus Supan, terima kasih atas semua dukungan, bantuan, dan kasih sayangnya kepadaku.
3. Untuk makwo dan pakwo ku Ibu Dra. Eliwarti dan Pak Soeharto, S.Sos., S.Ip. terima kasih telah banyak membantuku selama ini, tak lupa juga kepada Nadia dan bang surya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

M. Fajar Maulana dilahirkan di OKU Timur pada senin 12 July 1999, merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Syafwan dan Ibu Desi Susiyanti.

Pendidikan formal diawali dengan pendidikan : SD Negeri 1 Pujorahayu Selesai pada 2011, SMP Muhammadiyah 1 Harjowinangun selesai pada tahun 2014, MAN 1 OKU Timur selesai pada 2017

Pada Tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung pada program studi Mua'malah (Hukum Ekonomi Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah. Selama kuliah penulis aktif organisasi internal yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Mua'amalah dan sempat mengemban amanat sebagai Wakil Ketua HMJ pada 2019-2020 pada organisasi eksternal yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), penulis pernah menjadi wartawan pada surat kabar mingguan Lex Specialist, penulis juga pernah menjadi Marketing Eksekutif di Dealer Honda PT. Patria Anugrah Sentosa, saat ini penulis juga anggota dari KVDAI (Komunitas Voice Over Dubber Announcer Indonesia) pada Region 2 Sumatera.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Uang Kotak Infak Untuk Tabungan Umrah (Studi di Masjid Jami’ Sabilil Muttaqin Desa Sidodadi Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)”** dapat terselesaikan. Shalawat serta teriring salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw yang penulis nantikan Syafaatnya di hari akhir kelak. Serta kepada keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program studi strata satu (S1) jurusan Mua’malah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang ilmu syari’ah.

Atas nama semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung;
2. Khoiruddin, M.S.I. selaku ketua jurusan mua’malah dan Juhrotul Khulwah, M.S.I. selaku sekretaris jurusan mua’malah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung;
3. Dr. H. Jayusman, M.ag. dan Fathul Mu’in, M.Hi. sebagai pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, fikirannya untuk membantu serta membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen dan staff karyawan Fakultas Syari’ah;
5. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lainnya;

6. Kedua orang tua penulis tercinta Ayahanda Syafwan dan Ibunda Desi Susiyanti yang tiada henti meneteskan keringat serta selalu mendoakan penulis demi keberhasilannya;
7. Adik Arifatur Akhyar Maulana yang selalu mendukung penulis;
8. Sahabat-sahabatku yang tak bisa disebutkan satu persatu, serta kepada seluruh teman-teman mu'amalah angkatan 2017;
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakan penulis, baik dalam tindakan maupun sikap;
10. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

mudah-mudahan skripsi ini dapat membantu dalam pengembangan dan khazanah keilmuan syari'ah.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 03 Juni 2021

M. Fajar Maulana

NPM : 1721030040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Pengesahan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Signifikasi Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
H. Metode Penelitian	8
I. Sistematika Pembahasan	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Infak	15
B. Dasar Hukum Infak	17
C. Jenis Infak dan Rukun Syaratnya	20
D. Hikmah Infak	22
E. Distribusi Infak	27

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Masjid Jami' Sabilil Muttaqin Desa Sidodadi Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	39
1. Masjid Dalam Islam	39
2. Sejarah dan Masjid Jami' Sabilil Muttaqin	41

3.	Struktural dalam Masjid Jami Sabilil Muttaqin	43
4.	Program Masjid dan Sumber Penerimaan Dana	43
B.	Pelaksanaan Praktik Uang Kotak Infak untuk Umrah di Masjid Jami' Sabilil Muttaqin Desa Sidodadi Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	45

BAB IV ANALISIS

A.	Praktik Penggunaan Uang Kotak Infak Untuk Umrah di Masjid Jami' Sabilil Muttaqin Desa Sidodadi Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	49
B.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Kotak Infak Untuk Umrah di Masjid Jami' Sabilil Muttaqin Desa Sidodadi Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	50

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	53
B.	Rekomendasi	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur Kepengurusan Masjid Jami' Sabilil Muttaqin
Sidodadi..... 43

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan
- Lampiran 2 Blanko Konsultasi
- Lampiran 3 Panduan Interview
- Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 5 Surat Pengantar
- Lampiran 6 Surat Rekomendasi
- Lampiran 7 Dokumentasi
- Lampiran 8 Surat dan Hasil Turnitin

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada sub bab ini penulis akan menjelaskan maksud dari tulisan judul proposal ini, yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGGUNAAN UANG KOTAK INFAK UNTUK UMRAH (Studi Kasus di Masjid Jami’ Sabilil Muttaqin Desa Sidodadi Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)”** guna menghindari kesalahfahaman dalam memahami judul tersebut, maka istilah-istilah yang harus dijelaskan adalah berikut :

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan pendapat (sesudah, menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹
2. Hukum Islam adalah hukum-hukum Allah SWT, yang kewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Al-Qur’an atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh Wahyu, misalnya kewajiban shalat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan persoalan-persoalan baru yang muncul secara terus menerus masih perlu dicari jawabannya dengan jalan ijtihad berdasarkan syari’ah yang disebut dengan istilah fikih.²
3. Infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam.³

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi yang akan penulis teliti adalah suatu upaya pengkajian secara mendalam mengenai tinjauan hukum islam tentang penggunaan uang kotak infak untuk tabungan Umrah yang berada di masjid Jami’ Sabilil Muttaqin di Desa

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 9.

² Siti Mahmudah, *Historitas Syariah: Kritik Relasi-Kuasa Khalil Abdul Karim*, (Yogyakarta: LkiS 2016), 197.

³ Didin Hafidhudin, *Tentang Zakat Infak Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), 14.

Sidodadi Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

B. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia di dunia tidak mungkin hidup sendirian tanpa berhubungan dengan manusia lain. Hal ini telah menjadi fitrah manusia yang Allah ciptakan di dunia ini untuk saling berinteraksi dengan manusia lain. Kehidupan sosial antara manusia satu dengan lainnya ini juga tak lepas dari kegiatan muamalah. Menurut bahasa, muamalah adalah bentuk *masdar* dari kata *'amala* yang artinya saling bertindak, saling berbuat dan saling beramal. Secara istilah, muamalah merupakan sistem kehidupan manusia, tak terkecuali pada dunia ekonomi, bisnis, dan masalah sosial.⁴ Di antara praktik sosial yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad saw adalah praktik yang mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam yang dikenal dengan infak.

Hukum Islam telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfak atau membelanjakan harta. Allah dalam banyak ayat dan Rasul SAW. dalam banyak hadis telah memerintahkan kita agar menginfakkan (membelanjakan) harta yang kita miliki.⁵

Firman Allah SWT dalam Qur'an surat At-Taghabun [64] : 16 yang menyatakan sebagai berikut :

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {أَتغابن : 16}

Artinya : “Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. dan Barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, Maka

⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h.10.

⁵ Qurratul 'aini Wara Astuti, “Infak Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar”. *Journal Equilibrium*, IAIN Kudus. Vol. 3, No. 1, Juni 2016, 45.

mereka Itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.S. At-Taghabun : 16).⁶

Adapun *umrah* secara bahasa berarti berkunjung atau ziarah. Sedang secara terminologi diartikan dengan “sengaja berkunjung ke Ka’bah untuk melakukan ibadah *tawaf* dan *sa’i*”.⁷

Meskipun dalam pelaksanaa *umrah* telah mencakup haji, namun dengan pelaksanaan ibadah umrah tidak berarti ibadah haji telah terpenuhi. Hukum umrah menurut ahli fiqh dari mazhab Syafi’i dan Hanbaliyah, adalah wajib sebagaimana halnya haji, karena kedua ibadah itu sama-sama diperintahkan oleh Allah SWT untuk disempurnakan seperti yang ditegaskan-Nya dalam ayat 196 surat *Al-Baqarah* yang disebut di atas.⁸ Seperti halnya kewajiban haji kewajiban umrah menurut mereka, hanya sekali seumur hidup.⁹ Alasan mereka ialah Hadist Nabi Saw berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: *الْعُمْرَةُ إِلَى كَفَّارَةٍ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ* {رواه بحري}

“*Dari Abu Hurairah R.A, bahwa Nabi shallallahu ‘aalaihi wassalam berkata: “Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda, “Umrah satu ke Umrah lainnya adalah penebus dosa antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada pahala baginya selain Surga.”* (HR. *Muttafaq ‘alaih*).¹⁰

Di masjid Jami’ Sabilil Muttaqin Desa Sidodadi Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memiliki 3 (tiga) buah kotak infak yang diletakan di dalam masjid nya yaitu 1 kotak infak yang diperuntukan untuk fakir miskin, yatim piatu, 1 untuk BKM (Badan Kesejahteraan Masjid) dan PHBI (Peringatan Hari Besar Islam), dan 1 lagi untuk

⁶ Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan terjemahnya*” (Jakarta: Pustaka Al-Rahmah, 2009), 557.

⁷ Khoirul Abror, *Fiqh Ibadah*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), 236.

⁸ Ibid.

⁹ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid III, Maktabah Al-Riyadh al _Haditsah, t.t., 226.

¹⁰ Syaikh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, *Kitab Minhatul ‘Allam fi Syarhi Bulughil Maram*, t.t, 851-868.

tabungan umrah yang masih menjadi pertanyaan masyarakat yang mana untuk kotak infak tabungan umrah ini ditujukan kepada siapa nantinya, seperti apa mekanisme dan prosedurnya nantinya karena hal ini merupakan hal yang baru ditemui mengingat kotak infak pada umumnya di Masjid-masjid digunakan untuk keperluan masjid, penyaluran zakat dan sedekah kepada fakir miskin. Berdasarkan wawancara pra riset penulis kepada ketua masjid pak KH. Muhammad Puting Daud tabungan umrah pada dasarnya memang mengandung unsur menolong kepada sesama dengan memberdayakan ekonomi kemasyarakatan berbasis masjid yang digunakan untuk tabungan umrah yang mana dananya berasal dari kotak infak yang ada di masjid itu sendiri dan apabila dananya sudah mencukupi maka akan diberikan kepada yang berhak menerimanya berdasarkan kriteria yang ditetapkan.¹¹ Tentu hal ini sah-sah saja akan tetapi belum adanya fatwa, pendapat ulama mengenai penggunaan uang kotak infak untuk tabungan umrah tentang diperbolehkan atau tidaknya dan intinya semua jenis pengeluaran, uang kas masjid dibuat aturan mainnya dan dilaporkan kepada jamaah masjid secara transparan, agar tidak timbul isu atau fitnah kepada pengurus masjid kedepannya.

Berdasarkan uraian diatas penulis berargumen bahwa sistem tabungan umrah yang berasal dari kotak infak di Masjid Jami' Sabilil Muttaqin Desa Sidodadi Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini layak untuk diteliti lebih lanjut, Mengingat praktik ini merupakan hal baru yang belum pernah penulis temui sebelumnya, dan belum ada penelitian yang mengkaji masalah ini lebih lanjut.

Berdasarkan uraian di atas menurut penulis, masalah ini layak untuk diteliti lebih lanjut. Karena peneliti ingin menelaah dan mempelajari lebih lanjut mengenai **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Uang Kotak Infak Untuk Tabungan Umrah** (Studi Di Masjid Jami' Sabilil Muttaqin

¹¹ Wawancara Pra Riset dengan KH. Muhammad Puting Daud di Masjid Jami' Sabilil Muttaqin pada 28 Desember 2020.

Desa Sidodadi Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur).”

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan penelitian dan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi dilapangan dapat di pilih-pilih sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Uang Kotak Infak Untuk Tabungan Umrah di Desa Sidodadi Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik infak untuk tabungan umrah di Masjid Jami' Sabilil Mutaqin Desa Sidodadi Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam mengenai Penggunaan Infak Untuk Tabungan Umrah di Masjid Jami' Sabilil Muttaqin Desa Sidodadi Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.?

E. Tujuan Masalah

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik tabungan umrah dari uang kotak infak di Masjid Jami' Sabilil Muttaqin Desa Sidodadi Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Untuk menganalisa Tinjauan Hukum Islam tentang Penggunaan Uang Kotak Infak untuk Tabungan Umrah di Masjid Jami' Sabilil Muttaqin Desa Sidodadi Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

F. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikira, dan keilmuan keislaman pada umumnya civitas Akademik Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, dan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada khususnya serta menambah wawasan bagi penulis dengan harapan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat memenuhi tugas akhir perkuliahan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu syari'ah pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tinjauan pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan mendengarkan laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.¹²

Pertama yaitu Skripsi dari Fitri Nurul Azizah Afandi dari UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "*Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Infak Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat.*" Penelitian tersebut membahas tentang kegiatan pengelolaan dana yang dilaksanakan di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya adalah mengelola dana Masjid yang diterima dari dana zakat, infak, dan shadaqah, dan wakaf. Selain mengelola dana Masjid tersebut, manajemen Masjid juga mengelola dana hasil perolehan dari kegiatan usaha yang dimiliki masjid yang disebut infak fasilitas. Model pengelolaan dana infak di Masjid Al-Akbar Surabaya dilakukan dengan beberapa tahap yakni

¹² Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa, UIN Raden Intan Lampung, (Bandar Lampung: 2017/2018), 5.

penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, pencatatan dana, dan evaluasi kinerja.¹³

Kedua yaitu Skripsi dari Nikmatul Muarifoh dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Pengelolaan dan Pendistribusian Infak Jum'at Masjid di Padukuhan Papringan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam*” yang mana dalam penelitiannya tersebut menerangkan bahwa Pada prakteknya dalam pengelolaan dan pendistribusian Infak Jum'at dirasa belum tepat jika hanya sebatas untuk pemenuhan kepentingan Masjid. Bahwasannya Islam adalah agama Rahmatan lil alamin, Islam menganjurkan kepada umatnya untuk saling tolong menolong (*ta'awun*) dalam kebaikan, pemerataan kesejahteraan hidup dalam bermasyarakat. Berpijak kepada nas al-Qur'an bahwa dalam Infak ada hak untuk kaum miskin, anak yatim dan sabilillah. Maka jika ditinjau dari hukum Islam dirasa kurang sesuai. Islam menganjurkan agar dana Infak tersalurkan sebagai dana Infak produktif untuk menunjang kesejahteraan hidup masyarakat yang kurang mampu.¹⁴

Ketiga dari artikel Suprijati Sarib yang berjudul “*Sistem Pengelolaan Dana Kotak Infak dan Sedekah Keliling Masjid di Pasar 45 Manado*” yang menerangkan pengelolaan dana infak keliling di Masjid Al-Muhajirin Manado yang dilakukan setiap jum'at bahwa dana yang mereka dapatkan atau yang sudah terkumpul mereka berikan ke Masjid sebagai pengelola lalu pihak masjid langsung dibagi dua 40% untuk pengumpul dan 60% untuk masjid.

Keempat dari Skripsi Yashinta Sari yang berjudul “*Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro*” yang menerangkan Pelaksanaan kegiatan pengelolaan ZIS di panti asuhan Budi Utomo tergolong belum

¹³ Fitri Nurul Azizah Afandi, *Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Infak Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Skripsi - UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 120.

¹⁴ Nikmatul Muarifoh, *Pengelolaan dan Pendistribusian Infak Jum'at Masjid di Padukuhan Papringan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi – UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010), 69.

berjalan dengan baik sebagaimana mestinya karena dalam sistem pengelolaan dana ZIS yaitu, perencanaan dan pelaksanaan. Pada pelaksanaan kegiatan dianggap belum sesuai dengan rencana, yaitu target waktu dan anggaran yang telah ditentukan. Sehingga pada kenyataannya panti asuhan Budi Utomo belum mencapai keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan menggunakan anggaran atas dana ZIS. Mengingat panti asuhan Budi Utomo masih meminta bantuan kepada pemerintah untuk memenuhi kebutuhan mustahik yang belum tercukupi.¹⁵

Dari kajian yang telah disebutkan, maka belum ada yang membahas tinjauan hukum islam tentang penggunaan uang kotak infak untuk tabungan umrah dan alasan itulah yang melatarbelakangi penyusun untuk meneliti lebih jauh tentang Tinjauan hukum islam tentang penggunaan uang kotak infak untuk tabungan umrah.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas isu tertentu.¹⁶

Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan ini maka metode yang digunakan adalah:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mencari data secara langsung ke lapangan dengan melihat lebih dekat objek yang akan diteliti.¹⁷ Dinamakan studi lapangan (*field research*) karena tempat penelitian ini penulis melakukan penelitian di Desa Sidodadi

¹⁵ Yashinta Sari, *Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro*, (Skripsi – IAIN Metro, 2018), 87.

¹⁶ J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasiondo, 2018), 2-3.

¹⁷ KartiniKartono, *PengantarMetodeRiset*, (Bandung: 1986), 27.

Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai tempat yang dijadikan penelitian, karena itu data yang dianggap sebagai data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan penelitian.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Metode deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin tentang sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.¹⁸ Sedangkan analitik, yaitu menganalisis masalah dan diolah dengan menggunakan sudut pandang hukum islam. Dalam metode ini akan di deskripsikan tentang bagaimana tinjauan hukum islam tentang penggunaan uang kotak infak untuk tabungan umrah di Masjid Jami' Sabillil Muttaqin Desa Sidodadi Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹⁹ Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan Pengurus Masjid Jami' Sabilil Muttaqin.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data pendukung proyek penelitian dan sebagai pelengkap data primer, mengingat data primer adalah data praktik dalam lapangan.²⁰ Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen, jurnal, literatur yang terkait dengan konsep hukum islam, buku-buku dan catatan yang kesemuanya itu mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

¹⁸Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 54.

¹⁹Muhammad PabunduTika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 7.

²⁰Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 236.

Permasalahan dalam penelitian ini yakni penggunaan uang kotak infak untuk tabungan umrah di Masjid Jami Sabilil Muttaqin Desa Sidodadi Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan memandang secara tinjauan hukum islam.

3. PopulasidanSampel

a. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai karakteristik yang sama.²¹ Dalam penelitian ini, populasi di ambil dari orang yang terlibat dalam pelaksanaannya yaitu para pengurus masjid yang berada di Masjid Jami' Sabilil Muttaqin Desa Sidodadi. Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 6 pengurus.

b. Sampel

Sampel adalah wakil yang dipilih untuk mewakili populasi yang dapat memberikan gambaran keadaan populasi dan memberikan sumber informasi data-data dari penelitian. Jadi, sampel adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap dapat memberikan gambaran populasinya.²² Seperti yang dikemukakan oleh Arikunto apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil 10-15% atau lebih.²³ Maka dikarenakan jumlah populasinya berjumlah 6 yang terkait dengan penelitian populasi penulis maka penulis memasukan semua populasinya yang berjumlah 6 orang pengurus Masjid Jami' Sabilil Muttaqin Desa Sidodadi Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk menjadi sampel dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu :

a. Observasi

²¹SoeharjoSoekanto, *PengantarPenelitianHukum*, (Jakarta: UI:PRESS, 2002), 172.

²²IrawanSoehartono, *MetodePenelitianSosial*, (Bandung: PT. RemajaRosda, 2008), 57.

²³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rieka Cipta, 1993), 102.

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data primer dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.²⁴ Observasi yang dilakukan penulis melalui penglihatan dan pendengaran secara langsung dan dapat dilakukan tes, rekaman gambar, dan rekaman suara pada saat melakukan wawancara.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian lapangan (lokasi).²⁵ Dalam wawancara ini peneliti akan melakukan wawancara dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara sipenanya atau pewawancara dengan sipenjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interviewad guide* (panduanwawancara). Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada kedua belah pihak.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengolahan data ini menggunakan metode dan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian lapangan (lokasi).²⁶ Yang mana penulis mewawancarai langsung pengurus masjid untuk mendapatkan data.
- b. *Analizing*, tahapan analisa data yang terkait penggunaan uang kotak infak untuk tabungan umrah.

6. Analisis Data

Setelah semua data yang berhubungan dengan penelitian diperoleh, maka langkah yang ditempuh setelahnya adalah menganalisa data tersebut, adapun teknik

²⁴Muhammad PabunduTika, *MetodologiRisetBisnis* (Jakarta: BumiAksara, 2006), 7.

²⁵Abdul Kadir Muhammad, *HukundanPenelitianHukum*, (Bandung: Citra AdityaBakti, 2004), 87.

²⁶Ibid.

yang digunakan adalah *deskriptif-verifikatif* dengan pola pikir deduktif.

Deskriptif verifikatif adalah menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal apa-adanya. Teknik ini digunakan untuk menggambarkan atau menguraikan perihal judul skripsi apakah sudah sesuai dengan hukum islam.

Adapun pola pikir deduktif adalah proses berfikir logis yang diawali observasi data, pembahasan, dukungan, pembuktian dan di akhiri dengan kesimpulan umum. Kesimpulan ini dapat berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum atas fakta yang bersifat khusus.²⁷ Maksudnya adalah kesimpulan akhir dalam penelitian Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Uang Kotak Infak Untuk Tabungan Umrah di Desa Sidodadi Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang disimpulkan oleh penulis apakah pelaksanaan telah sesuai dengan syariat Islam atau belum.

²⁷SutrisnoHadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 3.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab, yaitu:

Bab pertama yang berisi tentang pendahuluan untuk menghantarkan skripsi secara keseluruhan, pendahuluan ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, untuk menghantarkan pada permasalahan tinjauan hukum islam tentang penggunaan uang kotak infak untuk tabungan umrah, maka pada bab ini akan dibahas pengertian infa dan dasar hukum infak, rukun dan syarat infak, manfaat infak, distribusi infak, jenis-jenis infak, perbedan infak dengan zakat dan sedekah, pengelolaan dana infak untuk pemberdayaan umat, pemanfaatan dana infak untuk pemberdayaan umat, serta *istitha'ah* dalam umrah.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum tempat penelitian yaitu, Masjid Jami' Sabilil Muttaqin Desa Sidodadi Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang mencakup sejarah berdirinya, sarana prasarana, program kerja masjid, kepengurusan, serta upaya Masjid Jami' Sabilil Muttaqin dalam pemberdayaan umat, pada bagian sub bab kedua berisikan tentang praktik penggunaan uang kotak infak untuk tabungan umrah di Masjid Jami' Sabilil Muttaqin Desa Sidodadi Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Bab keempat, berisikan analisis pelaksanaan praktik penggunaan uang kotak infak untuk tabungan umrah di Masjid Jami' Sabilil Muttaqin Desa Sidodadi Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, serta bagaimana pandangannya dalam hukum islam.

Bab kelima, adalah penutup guna mengakhiri pembahasan, yang berisi tentang kesimpulan dan pembahasan yang telah dilakukan dan selanjutnya diberikan saran atau masukan.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan umum. Dalam terminologi syariah, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta untuk kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang pendapatannya besar ataupun kecil, baik disaat lapang maupun sempit, dan tidak ditentukan *mustahiq* nya, sebagaimana yang ada pada zakat.²⁸

Kata infak adalah kata serapan dari bahasa Arab: al-infâq. Kata al-infâq adalah mashdar (*gerund*) dari kata *anfaqa–yunfiq–infâq[an]*. Kata *anfaqa* sendiri merupakan kata bentukan; asalnya *nafaqa–yanfuqu–nafâq[an]* yang artinya: nafada (habis), *faniya* (hilang/lenyap), berkurang, *qalla* (sedikit), *zahaba* (pergi), *kharaja* (keluar). Karena itu, kata *al-infâq* secara bahasa bisa berarti *infâd* (menghabiskan), *ifnâ'* (pelenyapan/pemunahan), *taqlil* (pengurangan), *idzhâb* (menyingkirkan) atau *ikhrâj* (pengeluaran).²⁹

Menurut bahasa infak berasal dari kata *nafaqa* yang berarti keluar. Menurut istilah infak ialah mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah SWT, seperti menginfakkan harta di jalan Allah atau menginfakkan harta untuk memenuhi keluarga.³⁰

Adapun pengertian infak menurut Al Jurjani adalah penggunaan harta untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan demikian, infak memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan zakat.³¹

²⁸ Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, (Makassar: Alauddin University Press, 2010), 4.

²⁹ Zallum, Abdul Qadim, *Al Amwal fi Dawlatil Khilafah*, cetakan I (Beirut, Darul Ilmi lil Malayin.. 1983), 55.

³⁰ Tim Pengelola ZIZ Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Makassar, *Pedoman Praktis Zakat, Infak, Sedekah & pengelolaannya*, (Makassar: Baznas Kota Makassar, 2016), 37.

³¹ Lihat <http://html> Artikel Perbedaan dan Pengertian Zakat, Infak, Sedekah.

Infak dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. Zakat ada nisabnya, sedangkan infak tidak mengenal nisab. Jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu, maka infak boleh diberikan kepada siapapun. Misalnya, untuk kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan.³²

Infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali seseorang memperoleh rezeki sebanyak yang ia kehendaknya. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jumlah infak yang diberikan kepada yang sekiranya berhak menerimanya terutama yang diutamakan untuk menerima infak tersebut. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa infak bisa diberikan kepada siapa saja artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syari'at, infak adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam Islam untuk kepentingan umum dan juga bisa diberikan kepada sahabat terdekat, kedua orang tua, dan kerabat-kerabat terdekat lainnya.

Seperti yang telah diketahui bahwa infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup harta benda yang dimiliki dan bukan zakat. Infak ada yang wajib dan ada pula yang sunnah. Infak wajib di antaranya zakat, kafarat, nazar, dan lain-lain. Infak sunnah di antaranya, infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan, dan lain-lain.³³ Terkait dengan infak ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim.

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا. وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا {رواه بغر اي}

'Tidak satu hari pun di mana pada pagi harinya seorang hamba ada padanya melainkan dua Malaikat turun kepadanya, salah satu di antara keduanya berkata: 'Ya Allah, berikanlah

³² Hafidz Fuad Halimi, *Bersyukur dengan Zakat*, (Jakarta Timur: PT. Afdale Prima Cipta, 2013), 6-7.

³³ Az Zuhaili, *Wahbah*. Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu Juz II. Darul Fikr. Damaskus. 1996.916.

ganti bagi orang yang berinfak.’ Dan yang lainnya berkata: ‘Ya Allah, hancurkanlah (harta) orang yang kikir.’³⁴ (HR. Bukhari).

Dengan demikian, dapat peneliti pahami bahwa pengertian Infak menurut etimologi adalah pemberian harta benda kepada orang lain yang akan habis atau hilang dan terputus dari pemilikan orang yang memberi. Dengan ungkapan lain, sesuatu yang beralih ke tangan orang lain atau akan menjadi milik orang lain. Secara terminologi, pengertian infak memiliki beberapa batasan, sebagai berikut : Infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/ penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan ke-manusiaan sesuai dengan ajaran Islam.³⁵

B. Dasar Hukum Infak

1. Al-Qur'an

Agama Islam di dalam hukum Syariah telah memberikan panduan dalam berinfak atau membelanjakan harta. Allah dalam banyak ayat dan Rasul SAW. dalam banyak hadis telah memerintahkan kita agar menginfakkan (membelanjakan) harta yang kita miliki.³⁶ Allah juga memerintahkan agar seseorang membelanjakan harta untuk dirinya sendiri seperti dalam Q.S At-Taghabun: 16 yang berbunyi :

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {الغُلَبِ : 16}

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik bagi dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka

³⁴ Muttafaq ‘alaih. *Shahih al-Bukhari kitab az-Zakaah bab Qau-luhu Ta’ala: Fa Amma Man A’thaa wat Taqaa wa Shaddaqa bil Husnaa* (III/304 no. 1442) dan *Shahih Muslim kitab az-Zakaah bab Fil Munfiq wal Mumsik* (II/700 no: 1010 (57).

³⁵ Az Zaibari, Amir Sa’id. *Kiat Menjadi Pakar Fiqih.* (Bandung :Gema Risaalah Press. 1998), 143.

³⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir al Qur’an Al Azhim Juz II.* (Darul Ma’rifah. Beirut. Cetakan III. 1989), 51.

mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.S. At-Taghabun [64] : 16).

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“(yaitu) orang-orang yang menfakahkan (Hartanya), baik diwaktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.”

Dalam kandungan ayat tersebut mengatakan bahwa orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik pada waktu sempit maupun lapang maksudnya yaitu baik dalam keadaan kaya atau miskin, ataupun dalam keadaan senang maupun susah, mereka senantiasa berinfak karena yang demikian itu ciri-ciri orang yang bertakwa.

Pengeluaran infak merupakan salah satu tolak ukur ketaqwaan seseorang karena yang mengeluarkan infak memiliki tanda-tanda ketaqwaan. Seseorang yang berusaha menjadi orang yang takwa akan memiliki tanda-tanda sikap pemurah dan jiwa sosial yang tinggi dengan mengeluarkan harta, salah satunya yaitu dengan infak.

“mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka sesungguhnya Allah maha mengetahuinya (QS. Al-Baqarah : 215).

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ

السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

2. Sunnah

عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اليد السفلى، وأبدأ بمن تعمل، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنيه الله. رواه البخاري {بقرة: 215}

Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda : Tangan diatas itu lebih baik dari tangan dibawah. Dan mulailah dengan orang yang menjadi keluargamu. Dan sebaik-baik sedekah ialah yang diberikan di luar keperluan. Dan barangsiapa yang menahan diri (dari meminta-minta), maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya Dan barangsiapa yang merasa kaya (terhadap ada yang ada), maka Allah akan membuatnya kaya.” (HR.Riwayat Bukhari).³⁷

Kandungan dari hadis diatas ialah Anjuran untuk selalu menjadi pribadi yang terbaik, khususnya dalam hal memberi. Karena orang yang memberi kedudukannya lebih mulia dibandingkan orang yang meminta, Orang yang merasa dirinya kaya (qona’ah) terhadap apa yang Allah berikan kepadanya maka Allah akan cukupkan kebutuhannya.

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : يَا بَنُ آدَمَ! أَنْفِقْ عَلَيْكَ {رواه أبي هريره}

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memberitahukan kepadanya, “Wahai anak adam, berinfaklah, niscaya aku berinfak (memberi rezeki) kepadamu.”³⁸

Kandungan hadis ini ialah Seorang hamba berinfak di jalan Allah, lalu Zat Yang DitanganNya kepemilikan segala sesuatu memberikan infak (rezeki) kepadanya. Jika seorang hamba berinfak sesuai dengan kemampuannya maka Zat Yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi serta kerajaan segala sesuatu akan memberi infak (rezeki) kepadanya sesuai dengan keagungan, kemuliaan dan kekuasaanNya.

³⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2011), 178.

³⁸ Shahih Muslim, *Kitab Az-Zakah*, Bab Al-Hatstsu ‘alan Nafaqah wa Tabsyiril Munfiq bil Khalf, no. 36 (963), 2/690-691.

C. Jenis Infak dan Rukun Syaratnya

Infak secara hukum terbagi terbagi menjadi empat antara lain sebagai berikut:

1. Infak Mubah

Mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang, bercocok tanam, maupun hal-hal bisnis lainnya.

2. Infak Wajib

Aplikasi infak wajib yaitu mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti :

- a. Membayar mahar (maskawin)
- b. Menafkahi istri
- c. Menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah.

3. Infak Haram

Mengeluarkan harta untuk tujuan yang diharamkan oleh Allah SWT, yaitu :

- a. Infaknya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam.³⁹
 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُذْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصْدُودُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَسَيُذْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُخْشَرُونَ {الأنفال:36}

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan.” (QS. Al-Anfal : 36).

- b. Infak-nya orang Islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah.

4. Infak Sunnah

Yaitu mengeluarkan harta dengan niat *sedekah* (sedekah), infak tipe ini ada dua macam, yaitu:

- a. Infak untuk jihad
- b. Infak kepada yang membutuhkan.⁴⁰

³⁹ Q.S Al-Anfal 8: 36.

⁴⁰ An Nawawi. *Sahih Muslim bi Syarhi An Nawawi* Juz VII. ,(Darul Fikr. Beirut. 1982), .91.

5. Rukun dan Syarat Infak

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infak unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, yang mana infak dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Dalam infak yaitu memiliki 4 (empat) rukun :

a. Penginfak

Maksudnya yaitu orang yang berinjak, penginfak tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Penginfak memiliki apa yang diinfakkan
- 2) Penginfak bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan
- 3) Penginfak itu *baligh* (dewasa), bukan anak-anak yang kurang kemampuannya.
- 4) Penginfak itu tidak dipaksa, sebab infak itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

b. Orang yang diberi Infak

Maksudnya orang yang diberi infak oleh penginfak, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Benar-benar ada waktu diberi infak. Bila benar-benar tidak ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka infak tidak ada.
- 2) Dewasa atau baligh maksudnya apabila orang yang diberi infak itu ada di waktu pemberian infak, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infak itu diambil oleh walinya, pemeliharannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.

c. Sesuatu yang diinfakkan

Harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Benar-benar ada (wujud hartanya)
- 2) Harta yang bernilai
- 3) Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfakkan

adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemiliknya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfakkan air di sungai, ikan dilaut, burung di udara.

- 4) Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfak, seperti menginfakkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfakkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infak sehingga menjadi milik baginya.⁴¹

d. Ijab dan Qabul

Infak itu sah melalui ijab dan qabul, bagaimana pun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penginfak berkata: Aku infakkan kepadamu; aku berikan kepadamu; atau yang serupa itu; sedang yang lain berkata: Ya aku terima. Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat dipegangnya qabul di dalam infak. Orang-orang Hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan itulah yang paling shahih. Sedangkan orang-orang Hambali berpendapat: Infak itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Nabi SAW. Diberi dan memberikan hadiah. Begitu pula dilakukan para sahabat. Serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab qabul, dan yang serupa itu.⁴²

D. Hikmah Infak

Dalam menyalurkan infak terdapat beberapa manfaat yaitu antara lain:

1. Sarana pembersih jiwa

Sebagaimana arti bahasa dari zakat adalah suci, maka seseorang yang berzakat, pada hakekatnya meupakan bukti

⁴¹ Abd Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al- Ilmiah, 2003), Juz. II, 140.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 178.

terhadap dunianya dari upayanya untuk mensucikan diri; mensucikan diri dari sifat kikir, tamak dan dari kecintaan yang sangat terhadap dunianya, juga mensucikan hartanya dari hak-hak orang lain.

2. Realisasi kepedulian Sosial

Salah satu esensial dalam Islam yang ditekankan untuk ditegakkan adalah hidupnya suasana *takaful* dan *tadhomun* (rasa sepenanggungan) dan hal tersebut akan bisa direalisasikan dengan infak. Jika shalat berfungsi pembina *kekhusyuan* kepada Allah, maka infak berfungsi sebagai pembina kelembutan hati seseorang terhadap sesama.

3. Sarana untuk meraih pertolongan sosial

Allah SWT hanya akan memberi pertolongan kepada hamba-Nya manakala hamba-Nya mematuhi ajarannya dan diantara ajaran Allah yang harus ditaati adalah menunaikan infak.⁴³

4. Ungkapan rasa syukur kepada Allah

Menunaikan infak merupakan ungkapan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah ia berikan kepada kita.

5. Salah satu aksiomatika dalam Islam

Infak adalah salah satu rukun Islam yang diketahui oleh setiap muslim, sebagaimana mereka mengetahui shalat dan rukun-rukun Islam lainnya.⁴⁴

Selain penyaluran diatas maka hendaklah infak tetap harus dilakukan untuk diniatkan dijalan Allah dan untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan bersama, dapat meliputi :

a. Mengeluarkan harta untuk kepentingan masyarakat/negara dan kelompok

Untuk itulah terdapat syarat yang penting. Apabila terdapat bahaya-bahaya yang mengancam kepentingan umum dan agama, Islam memberikan perintah bahwa siapa saja memiliki kelebihan harta, maka hendaknya (harta tersebut) diambil supaya bisa untuk menghindarkan bahaya tersebut, karena hal ini merupakan kewajiban semua orang, sehingga

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

apa-pun yang dimiliki maka hendaknya di persembahkan untuk pengorbanan.

- b. Membelanjakan harta yang terus bertambah (bergerak)
- c. Membelanjakan harta, contohnya memberikan hadiah atau menyisihkan harta untuk kemajuan masyarakat dan kegiatan sosial.
- d. Pengorbanan umum dimana umat Islam pada umumnya membayarnya dengan teratur, sebagaimana contohnya dalam hal sedekah dimana digunakan untuk penyebaran Islam yang pelaksanaannya diberikan kepada khalifah pada masanya. Sesuai dengan petunjuk majelis musyawarah dan kemudian khalifah/amir (pemimpin) itu memberikan petunjuk penggunaan uang tersebut.
 - 1) Harta yang diberikan pada pemerintah
 - 2) Nafkah yang diberikan kepada kerabat, memberikan hak kepada pembantu yaitu sedekah fitrah, fidyah, kafarat, keperluan pengeluaran dalam nazar. Semua itu merupakan pengorbanan umum.
 - 3) Pengorbanan yang umum dilaksanakan di jalan Allah SWT yang secara khusus dan istilahnya adalah dinamakan infak *fi sabilillah*.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tujuan utama dari Infak menurut Islam adalah untuk menjaga keharmonisan ekonomi dalam masyarakat. Infak membantu kaum fakir, miskin dan pembangunan masjid atau untuk kepentingan umum dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan memungkinkan mereka untuk menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab. Nabi Muhammad SAW mengambil langkah-langkah untuk memberantas kemiskinan dan pembangunan untuk kepentingan umum. Beliau mendorong pengikutnya untuk memberi sedekah kepada orang miskin dan yang membutuhkan, sehingga mereka (pengikut) mungkin dapat menghindari kekikiran. Sehingga pada saat itu khalifah benar-benar terbimbing dan sahabat lainnya Nabi bertindak atas ajaran Nabi Saw tersebut.

Dengan demikian sebaik-baik kaum masyarakat yang baik ialah orang yang banyak manfaatnya (kebaikannya) kepada orang lain. Oleh karena itu, ciri manusia sosial menurut Islam ialah kepentingan pribadinya diletakkan dalam kerangka kesadaran akan kewajibannya sebagai makhluk sosial khususnya makhluk yang berhubungan dengan masyarakat sekitar. Kesetiakawanan dan cinta kasih inilah yang pernah dicontohkan Nabi Muhammad Saw dan sahabat-sahabatnya. Inilah ajaran iman dan amal shalih yang diajarkan oleh Rasulullah Saw berupa akhlak rabbani dan akhlak insani.

Karena dilihat dari pengertian infak sendiri adalah pengeluaran suka-rela yang di lakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang ia kehendaknya.⁴⁵

Meskipun menurut bahasa infak berasal dari kata “anfaqa” yang artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syari'at, infak adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam Islam. Infak berbeda dengan zakat, infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan.⁴⁶

Kita bisa melihat betapa seriusnya Islam memperhatikan masalah pembinaan ukhuwah ini dalam ajarannya, diantaranya ialah zakat, infak, sedekah. Infak mengajarkan kepada kita satu hal yang sangat esensial, yaitu bahwa Islam mengakui hak pribadi setiap anggota masyarakat, tetapi juga menetapkan bahwa di dalam kepemilikan pribadi itu terdapat tanggung jawab sosial atau dalam kata lain bahwa Islam dengan ajarannya sangat menjaga keseimbangan antara

⁴⁵ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat Infak Sedekah*, (Jakarta: Elek Media Komputindo, 2016), 169.

⁴⁶ *Ibid*, 173.

masalah pribadi dan masalah sosial.⁴⁷

6. Perbedaan Zakat, Infak, Sedekah

a. Pengertian Zakat

Secara bahasa zakat bermakna penyucian, barakah, berkembang, bertambah. Dalam pengertian terminologi syariah, zakat adalah Ibadah kepada Allah dalam bentuk memberikan harta zakat yang diwajibkan kepada yang berhak menurut syariah. Sedangkan Zakat dalam fiqh sunnah adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak. Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin.⁴⁸

b. Pengertian Sedekah/sedekah

Secara etimologis sadaqah berasal dari bahasa Arab yang diambil (musytaq) dari akar kata (benar). Karena sadaqah menjadi tanda atau dalil atas kebenaran yang mengeluarkan sadaqah atas keimanannya.⁴⁹ Secara syariah, sadaqah berarti beribadah kepada Allah dengan cara menafkahkan (infak) sebagian hartanya yang di luar kewajiban syariah. Kata sadaqah, dalam bahasa Arab, terkadang bermakna zakat wajib.

c. Pengertian Infak

Secara lughawi (etimologis) infak berasal dari akar kata n-f-q. yang berarti membelanjakan harta Dalam istilah fiqh infak (infak) adalah mengeluarkan atau membelanjakan harta yang baik untuk perkara ibadah (mendapat pahala) atau perkara yang di bolehkan. Dari pengertian di atas, maka menafkahi anak istri termasuk daripada infak.

Adapun perbedaannya ialah Zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya atau yang mampu bekerja. Sedang sedekah boleh. Zakat sebaiknya diberikan pada fakir miskin yang tempat yang sama atau yang berdekatan atau satu negara. Sedang sedekah boleh diberikan pada orang yang jauh. Zakat tidak boleh diberikan pada orang

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, (Bandung: Al-ma'arif, 1990), 5.

⁴⁹ *Ibid.*

kafir. Sedang sedekah boleh. Zakat tidak boleh diberikan pada istri. Sedang sedekah boleh.⁵⁰

Sedangkan perbedaan sedekah dan infak, yaitu Sedekah adalah mengeluarkan berupa harta untuk tujuan ibadah yang tidak wajib. Dengan demikian sedekah adalah suatu perilaku yang bersifat sunnah dan mendapat pahala apabila diniati dengan ikhlas karena Allah.

Sedang infak lebih umum: ia dapat berarti untuk ibadah bisa juga untuk perkara yang dibolehkan (tapi tidak mendapatkan pahala) seperti menafkahi anak istri, memberi mahar/maskawin, dan lain-lain atau perkara yang wajib seperti penjelasan di atas.⁵¹

E. Distribusi Infak

1. Adapun distribusi ataupun orang yang berhak menerima infak ialah sebagai berikut:

a. Fakir

Yaitu orang yang tidak mempunyai mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian, tetapi penghasilannya tidak mencapai separuh dari yang dibutuhkan.

b. Miskin

Orang yang mempunyai harta pencaharian dan penghasilannya mencapai separuh atau lebih dari yang dibutuhkan, namun belum mencukupinya.

c. Amil Infak

Orang yang bertugas mengelola zakat, baik masjid, yayasan, atau instansi yang mempunyai wewenang.

d. Hamba sahaya

Orang yang tidak merdeka, dalam artian masih hak majikannya, hamba sahaya terjadi hanya pada zaman Nabi.

e. Orang yang mempunyai hutang

⁵⁰ *Ibid*, 149.

⁵¹ *Ibid*.

Adalah seseorang yang terjatuh dalam hutang, baik ia bangkrut dalam perdagangan atau mempunyai hutang karena untuk keperluan sehari-hari.

f. Muallaf

Orang-orang yang baru masuk agama Islam.

g. Fi sabilillah

Orang yang sedang berjuang di jalan Allah.

h. Ibnu Sabil

Orang yang sedang *safar* (perjalanan), sedang bekalnya tidak cukup selama dalam perjalanan.

i. Sahabat atau kerabat terdekat

Adalah orang yang dekat dengan kita baik yang mempunyai hubungan darah atau hubungan dari pernikahan.

j. Pembangunan kepentingan umum

Adalah sebuah pembangunan yang digunakan untuk kepentingan umum, baik untuk pembangunan Masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya.⁵²

Sedangkan orang yang tidak berhak menerima infak adalah sebagai berikut:

a. Orang Kaya

Yaitu orang yang mampu dalam hal finansialnya dalam kebutuhan sehari-hari dan tidak merasa kekurangan.

b. Orang yang mampu bekerja

Yaitu orang yang sudah baligh yang mampu secara fisik untuk bekerja dengan normal guna mencukupi kebutuhannya.

c. Orang-orang kafir yang memerangi Islam

d. Orang Murtad

Yaitu orang-orang yang menolak kebenaran, atau orang-orang yang keluar dari agama Islam.

e. Pembangunan tempat umum yang sudah megah

Yaitu pembangunan baik gedung, sekolah, dan sebagainya yang sudah dibangun dengan bagus,

⁵² *Ibid*, 89.

tindakan ini jelas dilarang karena merupakan pemborosan.

2. Pengelolaan infak untuk pemberdayaan umat

Dalam memberikan rezeki atau menginfakkan harta kepada orang lain dengan ikhlas karena Allah Swt adalah menjadi dasar dalam prosedur pengelolaan dana infak. Dasar prosedur pengelolaan dana infak telah diatur didalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 282 tentang pengelolaan dana dan adanya pencatatan pada setiap transaksi yang terjadi dalam bermuamalah. Selain itu juga terdapat dalam Undang-Undang LAZ tentang Pengelolaan Zakat yaitu UU No 23 tahun 2011 serta Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014. Infak memiliki ketentuan yang pasti, harus dilaksanakan jika syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Syarat-syarat pengelolaan dana infak tidak jauh sama dengan pengelolaan zakat dan sedekah harus sesuai dengan ketentuan syariah yang harus memiliki syarat-syarat mengelola dana ZIS yaitu :

- a. Beragama Islam (muslim)
- b. Mukallaf
- c. Memiliki sifat amanah dan jujur
- d. Mengerti dan memahami hukum-hukum mengenai ZIS agar mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan ZIS
- e. Mampu melaksanakan tugas.⁵³

Masjid adalah salah satu organisasi nirlaba dalam bidang keagamaan, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tahun 2011 tentang Organisasi nirlaba, bahwa organisasi nirlaba juga harus membuat laporan keuangan dan melaporkan kepada para pemakai laporan keuangan. Meskipun masjid merupakan organisasi nirlaba yang dalam menjalankan usaha tidak mencari laba, namun hanya untuk melayani kepentingan umat. Masjid harus membuat laporan keuangan yang akurat dan memberikan informasinya kepada pengguna laporan

⁵³ *Ibid*, 91.

keuangan tersebut.⁵⁴ Media yang lazim digunakan untuk menginformasikan kondisi keuangan masjid adalah melalui papan pengumuman yang ditempel di salah satu bagian masjid. Adapula yang membagikannya kepada seluruh pengurus masjid dan ada yang diumumkan lewat mimbar jumat sebelum khotib memulai khutbahnya.⁵⁵

Pengelolaan berarti serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang.⁵⁶ Dalam mengelola masjid yang perlu mendapat perhatian adalah masalah keuangan. Manajemen masjid perlu mengatur dan mengelola segala kegiatan yang ada di masjid. Manajemen masjid merupakan rangkaian aktivitas yang menggunakan perangkat-perangkat organisasi (unsur dan fungsi) untuk mencapai tujuan masjid, yaitu makmurnya masjid. Dalam manajemen masjid yang mana didalamnya tentu terdapat pengelolaan keuangan masjid yang menjadi tugas utama. Hal tersebut harus direncanakan dengan baik melalui manajemen keuangan.

Manajemen keuangan masjid berhubungan dengan cara yang akan digunakan seorang pengurus masjid didalam menghimpun dan mengeloladana masjid untuk kepentingan umat Islam yang dilakukan dengan terencana, terukur, serta terkontrol. Sehingga didalam manajemen keuangan masjid setidaknya harus mencakup hal-hal berikut:

- a. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid yang memuat ikhtisar kondisi keuangan tahunan masjid.
- b. Teknik pelaksanaan anggaran atau tata cara penggunaan anggaran yang tertib secara administrasi keuangan agar disiplin anggaran dapat terwujud.

⁵⁴Pipit Rosita Andarsari, "Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid)," *EkoNiKaJurnal Ekonomi Universitas Kadiri* Vol. 1, No. 2 (2016):, 144.

⁵⁵ Rizqi Anfanni Fahmi, "Manajemen Keuangan Masjid di Kota Yogyakarta," *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 3 No. 1 (2017): 78.

⁵⁶ Willy Abdilla, *Sistem Tata Kelola Teknologi Informasi*, (Yogyakarta: Andi, 2010), 13.

- c. Buku kas dan catatan keuangan lainnya. Setiap transaksi harus menggunakan buku kas, untuk melakukan pencatatan *cash flow* atau keluar masuknya uang tunai masjid. Sehingga dapat diketahui jumlah saldo kas yang tersedia. Terdapat dua jenis buku kas, yaitu buku kas besar dan buku kas kecil. Buku kas besar merupakan bagian dari saldo uang tunai yang tidak langsung digunakan dalam transaksi harian. Sedangkan buku kas kecil merupakan sejumlah uang tunai yang dicadangkan untuk membayar pengeluaran dalam jumlah kecil.⁵⁷
3. Pemanfaatan dana infak untuk pemberdayaan umat
- a. Pemanfaatan Dana Infak

Pemanfaatan adalah proses dan perbuatan memanfaatkan sesuatu.⁵⁸ Dalam pemanfaatan dana infak harus ditujukan bagi kemaslahatan umat manusia dan tetap dalam koridor berjuang di jalan Allah Swt. Sebagaimana yang telah dituturkan, bahwa agar tercapai sirkulasi kekayaan dan harta, Al-Quran menekankan penggunaan harta itu untuk diberikan kepada orang-orang yang miskin dan fakir, dan orang-orang yang tidak beruntung di dalam masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan.⁵⁹ Ibnu Taimiyah berkata “dalam pembagian hendaknya mendahulukan kepentingan yang lebih bermanfaat bagi kaum muslimin. Memberikannya kepada orang-orang yang memberikan manfaat bagi kaum muslimin, seperti para mujtahid. Mereka adalah orang-orang yang berhak menerima harta rampasan itu diperoleh melalui usaha mereka. Termasuk orang-orang yang berhak menerima itu adalah para pejabat. Para hakim, para ulama, pengurus baitulmal, imam masjid, para muazin, dan

⁵⁷ Rizqi Anfanni Fahmi, *Manajemen Keuangan...*,72.

⁵⁸ M. Sjamsidi, Imam Hanafi, dan Soemarno, *Pengelolaan dan Pemanfaatan...*,

⁵⁹ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 69.

lainnya”.⁶⁰

Pemaparan mengenai infak juga dijelaskan Ibnu Taimiyah dalam bukunya yang berjudul “As-Siyasah Asy-Syar’iah” beliau menyebutkan pengalokasian yang dilakukan oleh Umar bin Khatab ra., “*tidak seorang pun yang lebih berhak atas harta itu adalah seorang laki-laki dengan mata pencarian, orang laki-laki dengan tugasnya, laki-laki dengan ujiannya, dan laki-laki dengan kebutuhannya.*” Umar bin Khatab ra., mengklasifikasikan orang yang berhak menerima harta infak ke dalam empat kriteria yaitu antara lain:

- a. Orang-orang yang kehilangan mata pencaharian yang menjaditumpuhan hidup mereka.
- b. Orang-orang yang bertugas mengayomi kaum muslimin, seperti para pejabat dan ulama, di mana mereka mendatangkan kemaslahatan dunia dan akahirat bagi kaum muslimin.
- c. Orang-orang yang sedang menghadapi ujian, baik yang bertugas menjaga kaum muslimin dari segala hal yang membahayakan, seperti para mujtahid baik itu prajurit spionase, penasehat militer, atau yang lain.
- d. Orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Selain itu dalam infak terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infak.⁶¹

4. Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai kemakmuran umat melalui bantuan dana infak untuk usaha produktif sehingga penerima dana infak sanggup meningkatkan pendapatan dan membayar kewajibannya (zakat) dari hasil

⁶⁰ Ibnu Taimiyah, *Syaikhul Islam As-Siyasah Asy-Syar’iyah*, (Kairo: Matba’ah Salafiyah, 1967), 71.

⁶¹ *Ibid*, 88.

usahanya atas bantuan yang di dapatnya.⁶² Infak merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda dan ibadah yang bercorak sosial ekonomi, bahkan infak merupakan salah satu solusi untuk memecahkan problematika kemiskinan dalam masyarakat, mengatasi kesenjangan sosial yang terjadi antara orang miskin dan kaya, serta dalam rangka pemerataan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup lainnya.

Bagi kebanyakan Masjid, penyaluran dana infak lebih banyak disalurkan secara tunai kepada *Muallaf, Ghorimin, Fakir, Miskin, Amilin, Riqab, Sabilillah*, dan *Ibnu Sabil*. Tetapi manfaat penyaluran dana secara tunai lebih sedikit dibandingkan dengan dana yang disalurkan untuk membiayai program pemberdayaan yang banyak berkaitan dengan program sosial, kemanusiaan, pemodaln usaha produktif, penyuluhan sosial ekonomi, pembangunan sarana ibadah dan perawatan kesehatan dan sebagainya.

Pola distribusi produktif yang dikembangkan pada umumnya mengambil skema *qardul hasan* yakni suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu dari pokok pinjaman. Namun apabila peminjam tidak memiliki kemampuan dalam hal pengembalian dana bantuan tersebut maka peminjam tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya dalam hal mengembalikan dana bantuan karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka.⁶³

Pemberdayaan ekonomi umat adalah “konsep pemberdayaan yang memberikan perspektif positif terhadap pemanfaatan sumber daya manusia melalui masjid untuk kesejahteraan umat Islam.⁶⁴ Dapat diartikan bahwa pemberdayaan ekonomi umat merupakan upaya menjadikan sesuatu perekonomian umat yang

⁶² Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, (Bandung: Humaniora, 2008), 82.

⁶³ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkonsumsikan Kesadaran dan Mengembangkan Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 159.

⁶⁴ Robiatul Auliyah, *Studi Fenomenologi...*, 82.

kondisinya lemah menjadi ekonomi yang sangat kuat, sehingga bisa menghasilkan produksi yang dapat bermanfaat untuk berbagai kebutuhan manusia.

Upaya pemberdayaan dapat dilakukan oleh rakyat kelas bawah itu sendiri maupun oleh orang lain, yakni mereka yang ada di lapisan atas (elit kekuasaan) yang merasa terpenggil untuk memperjuangkan nasib rakyat kelas bawah. Kaum muslimin itu sendiri yang harus mampu mewujudkan dengan pertolongan Allah dan yang terpenting adalah kemauan untuk merubah keadaan diri sendiri. Semua itu juga dapat diwujudkan dengan membuka dan menghidupkan usaha bisnis serta menggelutinya dengan tekun.⁶⁵

5. *Istitha'ah* dalam Haji dan Umrah

a. Pengertian *Istitha'ah*

Istitha'ah menurut bahasa ialah (طاقة أو قوة) Yang berarti (kemampuan/sanggup).⁶⁶ *Istitha'ah* haji atau umrah artinya ialah kemampuan (kuasa) melaksanakan ibadah haji atau umrah.

Sedangkan menurut istilah ialah kemampuan fisik, kemampuan harta, dan kemampuan pada waktu seseorang hendak mengerjakan haji atau umrah.⁶⁷

b. Dasar Hukum

1). Al-Qur'an

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ
الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَمَّنُوا بِكُمْ فِئْتَانٍ مِّنَ الْأُمَّةِ قَدِ افْتَرَيْنَا لَهُمْ آيَاتٍ فَكَفَرُوا سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ
(آل عمران: ٩٧)

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia

⁶⁵ Tri Winarni, *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif*, (Yogyakarta: Aditya, 1998), 75-76.

⁶⁶ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pongpes Krapyak, 1984), 935.

⁶⁷ Muhyiddin Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzadzab*, (Madinah: Maktabah Salafiyah, t.t), juz.7, 632.

terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam (QS. Ali Imran: 97).

2). Hadis

عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ الرَّأْدُ وَالرَّاحِلَةُ (رواه الدارقطني)

“Dari Yunus dari al- Hasan, berkata: Ketika turun ayat: *وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا* ada seorang laki-laki bertanya: Ya Rasulullah, apakah yang disebut sabil (jalan) itu? Rasulullah menjawab: bekal dan kendaraan (HR. al-Daruquthni).

Dengan dasar al-Qur'an dan hadis tersebut di atas secara umum kemampuan fisik (badan), bekal dan transportasi menjadi hal yang paling utama dalam istitha'ah seseorang baik dalam haji maupun umrah.

Sedangkan *al-raahilah* dalam hadis tersebut dijelaskan oleh Ala'uddin al-Kasani yang mengatakan bahwa alokasi bekal dan kendaraan bukan untuk membatasi syarat atas keduanya, akan tetapi untuk memperhatikan alasan yang memungkinkan, karena semua hal itu memiliki sebab yang mungkin masuk dalam tafsir istitha'ah secara makna. Oleh karena itu, dalam kewajiban haji atas orang yang buta, penderita penyakit kronis, orang lumpuh, orang yang sakit, dan orang tua yang tidak dapat duduk di atas kendaraan dan terdapat kesulitan yang luar biasa.⁶⁸

Sedangkan makna *al-zadu* pada hadis terdahulu meliputi seluruh perbekalan untuk dirinya dan keluarga yang ditinggalkannya. Yang menjadi masalah bagaimana kedudukan berhaji dengan biaya pinjaman.

⁶⁸ Alauddin al-Kasani, *Badai'u al-Shanai'*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t. th.), Cet. 2, Juz 4, 356.

Semua ulama menyatakan bahwa orang yang tidak memiliki kemampuan finansial, maka berhutang bukanlah cara yang dibenarkan oleh syara' agar dia menjadi orang yang mampu untuk melakukan haji atau umrah. Di bawah ini ada beberapa pernyataan *fuyaha* tentang hal itu:

- 1). Imam Syafi'i berpendapat, Dan terhadap orang yang mempunyai tanggungan hutang dimakrurkan menunaikan ibadah haji dan ikut berperang jika ia tidak memiliki harta untuk membayarnya, kecuali mendapatkan izin dari orang yang memberi hutang. Jika hutangnya ada yang menanggung, maka ia tidak boleh bepergian (berangkat haji dan ikut berperang) kecuali dengan izin keduanya (pemberi hutang dan penanggungnya), dan jika tanpa izinnya, maka cukup dengan izin dari thalib(pihak yang berhak menuntut) saja.⁶⁹
 - 2). Imam Malik berpendapat, seseorang tidak diwajibkan haji dan umrah dengan biaya berhutang walaupun hutang tersebut dari anaknya, jika tidak memungkinkan untuk melunasinya.⁷⁰
 - 3). Imam Ibnu Taimiyah berpendapat, Dan seseorang yang tidak memiliki bekal tidak dianggap *istitha'ah* (berangkat haji atau umrah), sedangkan kebutuhan haji dan umrahnya berasal dari pemberian orang lain, walaupun dia itu bapa ataupun anaknya.⁷¹
- c. Pendapat ulama tentang *Istitha'ah*
- 1). Imam Malik berpendapat bagi yang sanggup jalan kaki, maka tidak perlu kendaraan dan sudah termasuk mampu, apabila dapat mencari nafkahnya selama dalam perjalanan dan pelaksanaan hajinya, dengan berusaha bekerja walaupun dengan bantuan orang lain serta tanpa meninggalkan biaya yang cukup bagi keluarga yang

⁶⁹ Al-Saukani, *Fath al-Qadir*, (tp: al-Maktabah al-Syamilah, th), Jilid 5, 1.

⁷⁰ Maliki, *Fiqh al-Ibadah*, (t.p: al-Maktabah al-Syamilah, t.th), Juz 1, 334.

⁷¹ Taqyuddin Muhammad bin Ahmad, *Muntaha al-Iradah*, (Beirut: Muassasah Risalah, t. th), Juz 3, 420.

ditinggalkan.⁷² Keamanan yang dimaksud di sini adalah aman untuk dirinya pada saat melaksanakan haji dan bagi orang yang ditinggalkan selama kepergiannya, sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَفَى
بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ (رواه أبو داود)

“Diriwayatkan dari Abdillah Ibn Amr berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Cukup dosa seseorang yang menyia-nyikan orang yang menjadi tanggungannya. (H.R. Abu Daud).

- 2). Imam Syafi’i membagi *Istitha’ah* menjadi dua, yaitu kemampuan pribadinya langsung, dan kemampuan dengan bantuan orang lain. Yaitu kemampuan untuk melaksanakan haji dengan bantuan orang lain seperti orang tua yang dihajikan oleh anaknya atau orang yang sudah tidak mampu fisik akan tetapi mampu hartanya untuk membiayai orang lain menghajikannya, atau menyertainya berhaji seperti orang buta dengan membiayai seseorang yang akan menuntunnya.⁷³

Seseorang orang yang melaksanakan haji dengan biaya orang lain karena mengharapkan jasanya seperti penuntun orang buta. Petugas haji dapat dikatakan (مستطيع) orang yang mampu melaksanakan haji, apabila dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut. *Istitha’ah* sebagai salah satu syarat wajib haji memberikan konsekwensi seseorang yang sudah wajib melaksanakan haji sehingga apabila ia tidak melaksanakan haji, maka ia berdosa. Dengan demikian *istitha’ah* bukanlah dasar ukuran sah atau tidaknya haji seseorang, contoh: seorang yang belum *istitha’ah* karena dalam perjalanannya tidak aman ternyata dapat sampai ke Tanah Suci dan melaksanakan hajinya dengan

⁷² Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala Mazhab al-Arba’ah*, Juz. 1, 635.

⁷³ *Ibid*, 639.

sempurna, maka hajinya sah walaupun dia tidak termasuk orang yang sudah wajib haji.

Istitha'ah dalam pengertian di atas adalah umum, untuk laki-laki dan perempuan. Sementara istitha'ah untuk perempuan yang akan melaksanakan haji atau umrah akan diuraikan dalam pembahasan tersendiri.

- 3).Sebagian ulama *mutaakhirin* (kontemporer) memandang perlu memasukkan unsur kesehatan, kesempatan, dan keamanan sebagai salah satu unsur yang memungkinkan sampainya seseorang di tempat pelaksanaan haji itu (*Imkan al-Wusul*) serta segala yang terkait dengan kebijakan pemerintah setempat atau pemerintah Arab Saudi langsung dengan ketentuan perhajian dari negara yang bersangkutan, menjadi salah satu dari unsur ⁷⁴kajian istitha'ah.⁷⁵

⁷⁴

⁷⁵ Said bin Abdul Qadir Basyinfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Haj wa al-'Umrah* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1427 H/2007 M), Cet. 10, 19-22.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Masjid Jami' Sabilil Muttaqin Desa Sidodadi Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

1. Masjid dalam Islam

Definisi Masjid menurut kamus bahasa Arab Indonesia yang ditulis oleh A.W. Munawwir, berasal dari kata “*sajada-yasjudu*” yang berarti membungkuk dan hikmat atau bentuk penyerahan lain.⁷⁶ Namun di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “Masjid” berarti rumah tempat sembahyang (*shalat*) orang islam.⁷⁷ Sedangkan dalam kamus istilah agama dikatakan bahwa Masjid berarti tempat sujud, yaitu tempat umat Islam menunaikan ibadah shalat, zikir kepada Allah Swt.⁷⁸ Sidi Ghazalba di dalam salah satu bukunya yang berjudul “*Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*” mengatakan bahwasanya Masjid adalah tempat untuk bersujud. Sujud ialah pengakuan ibadah lahir dan batin. Pengertian sujud ada dua yaitu secara lahiriah dan batin, secara lahir berarti gerak jasmani, sedang secara batin artinya pengabdian atau mengabdikan.⁷⁹

Menurut Professor Quraish Shihab di dalam bukunya yang berjudul “*Wawasan Al-Qur'an*” mengartikan bahwa kata “Masjid” tidak hanya memiliki makna sebagaimana bangunan untuk bersujud saja. Akan tetapi juga memiliki makna sebagai tempat melaksanakan segala aktifitas manusia untuk *Habluminallah* atau untuk beribadah kepada Allah Swt.⁸⁰ Pengertian Masjid juga dijelaskan oleh

⁷⁶ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 610.

⁷⁷ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), 649.

⁷⁸ Shadiq dan Salahuddin Chaeri, *Kamus Istilah Agama*, (Jakarta: CV. Sientarama, 1983), 213.

⁷⁹ Sidi Ghazalba, *Masjid Sebagai Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), 118.

⁸⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, t.t., 610.

Syahidin dalam bukunya “Pemberdayaan Umat Berbasis Masjid” bahwa Masjid adalah sebuah bangunan, tempat ibadah, untuk umat Islam, yang digunakan umat sebagai tempat dilangsungkannya shalat berjama’ah.⁸¹

Pada umumnya masyarakat juga mengartikan Masjid sebagai bangunan tempat beribadah bagi kaum muslimin yang mengandung makna berupa tunduk dan patuh. Keutamaan Masjid adalah sebagai tempat melakukan aktifitas yang berhubungan kepada Allah Swt.⁸²

a. Fungsi Masjid

Masjid merupakan tempat umat Islam dalam beribadah dan ber *i'tikaf*, selain itu Masjid juga memiliki fungsi sosial bermasyarakat seperti tempat menjalin silaturahmi antar sesama umat islam. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Saw dalam menjalankan risalahnya, yakni Masjid digunakan untuk :

- 1). Masjid merupakan tempat kaum muslimin untuk beribadah dan berdoa kepada Allah Swt
- 2). Masjid sebagai tempat kaum muslimin untuk ber *i'tikaf*, serta memperbaiki keagamaan sehingga selalu terpelihara kesuciannya
- 3). Masjid adalah tempat bermusyawarah mengenai permasalahan yang timbul dalam masyarakat
- 4). Masjid adalah tempat berkonsultasi dan mencari ketenangan jiwa dalam kesulitan, serta meminta bantuan dan pertolongan
- 5). Masjid adalah tempat membina keutuhan jamaah dan gotong royong untuk meningkatkan kesejahteraan bersama antar umat islam
- 6). Masjid sebagai penghimpun dana dari masyarakat.

⁸¹ Syahidin, *Pemberdayaan Umat Berbasis Masjid*, (Bandung: Alfabeta, 2003), 121.

⁸² Irma Suryani, *Manajemen Masjid dalam Meningkatkan Daya Tarik*, (Studi di Masjid *Amirul Mukminin*, Makassar), Skripsi-Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), 12.

7). Masjid sebagai tempat melaksanakan kegiatan sosial.⁸³

2. Sejarah Berdiri dan Renovasi Masjid Jami' Sabilil Muttaqin
Ditinjau dari segi geografis, Masjid Jami' Sabillil Muttaqin terletak di desa Sidodadi, Desa Sidodadi dengan luas 3.125 m² (meter persegi) yang berada di Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Masjid jami sabilil muttaqin ini dibangun pertama sekitar tahun 1948, dengan Imam Masjid pertamanya Ki. Baroji, pembangunan Masjid jami sabilil muttaqin dipelopori oleh tokoh-tokoh agama islam setempat antara lain, Dullah Muksin, Daromi, Ki. Bahori, Saleh, Waskun, Kalil, Mantri Samiri dan Waslam bin Saryonom, dan pembangunan dilaksanakan dengan dana dan tenaga oleh seluruh lapisan masyarakat Islam desa Sidodadi, Pujorahayu, Banjar Negara dan Sekitarnya. Bangunan semula terbuat dari kerangka kayu, atap alang-alang, lantai tanah, dinding kulit kayu dan kayu, bangunan ini terus dipakai dan direnovasi sehinggasehingga tahun 1956 sudah beratapkan separuh genteng dan separuh alang-alang, dinding papan lantai tanah, dengan Imam Ki. Abdulrohim.⁸⁴

Pada tahun 1964/1965 bangunan lama Masjid tersebut karena usia dan keberadaannya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan Umat islam yang kian bertambah maka, bangunan tersebut dibongkar dan dibangun baru, dengan keadaan semi permanen, dinding separuh papan dan separuh semen, dengan lantai semen, dan sesuai dengan musyawarah mufakat alim-ulama dan sesepuh-sesepuh pada saat itu Masjid diberi nama yaitu Masjid Jami' Sabilil Muttaqin dukuh Sidodadi Kelurahan Triyoso Marga Belitang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU (masih bergabung dengan Kabupaten OKU sebelum pemekaran menjadi Kabupaten OKU Timur pada 17 Januari 2001), adapun

⁸³ Moh. E. Ayub. et.al., *Manajemen Masjid*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 7.

⁸⁴ Riwayat Sejarah berdirinya Masjid Jami' Sabilil Muttaqin., (Sidodadi: arsip, 2008).

pembangunan ini dipelopori oleh Ki. Adnan (Imam Masjid saat itu), H. Sanusi, Sumar, Ki. Mas'ud, Darwan, Ki. Puting Daud. Dengan dibantu dana dan tenaga oleh seluruh lapisan masyarakat muslim Sidodadi, Pujorahayu, Banjar Negara dan sekitarnya.⁸⁵

Pada tahun 1987 bangunan tersebut diatas dibongkar dan mulai dibangun kembali secara permanen beton berulang, yang dipelopori oleh H. Sobirin, KH. Puting Daud, H. Rosad, Buya K.H.A. Rahman serta seluruh tenaga dana, dan do'a dari semua lapisan masyarakat Desa Sidodadi, Triyoso, Pujorahayu, Serbaguna, Banjar Negara dan sekitarnya, secara berangsur-angsur bangunan dikerjakan hingga tahun 1994 dengan keadaan fisik bangunan Masjid - +75-80%.⁸⁶

Selanjutnya pembangunan Masjid terus berjalan dilaksanakan oleh BKM (Badan Kesejahteraan Masjid)/Pengurus Masjid secara berangsur-angsur hingga pada tahun 2000 dibagnunlah menara dengan konstruksi beton dengan tinggi 28 M, kemudian dibangun rumah tunggu/penjaga Masjid (*Marbot*), bangun Masjid diatas tanah berukuran 60 m x 80 m dengan surat Salinan Akta Ikrar Wakaf No. W2a/02/kf.2/8 tahun 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Dan terus melakukan pembanguana-pembanguna fisik maupun nonfisik lainnya hingga saat ini, dan saat ini Masjid Jami' Sabilil Mutaqqin memiliki yayasan sendiri yaitu Yayasan Jami' Sabilil Muttaqin yang memiliki, RA, TPA, dan MI.⁸⁷


⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Wawancara dengan Ketua Takmir Masjid Jami' Sabilil Muttaqin H. Putting Daud pada 2 Maret 2021.

3. Struktur Organisasi Masjid Jami' Sabilil Muttaqin

Struktur organisasi Masjid yang berkaitan dengan studi penelitian ini antara lain Ketua Takmir, Sekretaris, Bendahara, Khotib dan Marbot Masjid jami' sabilil muttaqin, yaitu sebagai berikut :



Tabel 1 :

Struktur Kepengurusan Masjid Jami' Sabilil Muttaqin Sidodadi

4. Program Masjid dan Sumber Penerimaan Dana

Sebagaimana mestinya Masjid, Masjid jami' sabilil muttaqin merupakan salah satu Masjid tempat ibadahnya umat muslim sidodadi dalam melaksanakan sholat 5 waktu, sholat jum'at, Perayaan hari besar islam (PHBI), yang dilakukan secara rutin menurut waktunya masing-masing, namun lain dari hal itu Masjid jami' sabilil muttaqin ini juga

mempunyai Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) yang menjadi tempat menimbanya ilmu Al-Qur'an dan mengaji bagi anak-anak desa sidodadi dan sekitarnya.

Selain menjadi tempat peribadatan Masjid jami' sabilil muttaqin juga menyediakan sarana tarbiyah atau pendidikan dan Masjid ini memiliki Yayasan yang diberi nama Yasayan Jami' Sabilil Muttaqin yang didirikan tahun 2011, adapun yayasan Masjid jami' sabilil muttaqin ini memiliki RA (*Raudhatul Atfal*) atau Taman Kanak-kanak (TK) yang bernama RA Jami' Sabilil Muttaqin. Dengan SK pendirian sekolah 28 April 2017 dengan kepala madrasah nya Musiati, S. Pd.I.⁸⁸ selain RA yayasan jami' sabilil muttaqin juga memiliki Madrasah Ibtidaiyah Jami' Sabilil muttaqin dengan SK izin B.300/KW.06.4.5/KS.0.2/03/2019 dengan kepala madrasah Sutriani.

Masjid jami' sabilil muttaqin merupakan salah satu Masjid besar di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan salah satu yang tertua juga, maka dari itu sesuai perkembangan zaman Masjid jami' sabilil muttaqin kini juga memiliki yayasan di bidang *tarbiyah*, hal ini membuktikan bahwasanya Masjid tidak saja hanya untuk tempat peribadatan saja, akan tetapi juga menjadi dapat menyediakan fasilitas sekolah dan kegiatan sosial lainnya.⁸⁹

Masjid jami' sabilil muttaqin sendiri memiliki sumber penerimaan dana melalui kotak infak yang terletak di dalam Masjid berjumlah tiga buah, satu untuk badan kesejahteraan Masjid, satu untuk fakir-miskin, yatim-piatu, dan satu lagi untuk tabungan umrah yang kini sedang peneliti teliti. Selain daripada kotak infak tersebut banyak para donatur memberikan infaknya ada yang dikhususkan untuk keagamaan maupun sosial, dan juga bantuan-bantuan lain yang bersifat tidak mengikat.

⁸⁸ Dapat diakses di, emispendis.kemenag.go.id.

⁸⁹ Wawancara bersama Bapak Sulasno, *Khatib Masjid Jami' Sabilil Muttaqin*, pada 2 maret 2021.

B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian

Pengelolaan menurut Willy Abdilla berarti serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Dalam kegiatan mengelola Masjid, masalah keuangan merupakan bagian yang sangat perlu mendapatkan perhatian khusus. Masalah keuangan memang sangat harus diperhatikan oleh manajemen Masjid karena memiliki sensitifitas yang tinggi jika terjadi kesalahan dalam pengelolaannya. Untuk itu perlu adanya manajemen Masjid yang baik dalam mengatur dan mengelola segala kegiatan yang adadi Masjid. Kegiatan pengelolaan dana yang dilaksanakan di Masjid Jami' Sabilil Muttaqin Desa Sidodadi Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah mengelola dana Masjid yang terdiri dari zakat, infak, shadaqah, dan wakaf. Selain mengelola dana tersebut, manajemen Masjid juga mengelola dana perolehan dari kegiatan usaha yang dimiliki Masjid.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *takmir* Masjid Jami' Sabilil Muttaqin memiliki sumber dana yang hampir seluruhnya menggunakan istilah infak. Adapun infak yang dimiliki Masjid terdiri dari infak jamaah dan infak fasilitas. Infak jamaah adalah infak yang berasal dari jamaah untuk keperluan Masjid sehingga dalam penggunaannya akan digunakan seluruhnya untuk kegiatan operasional Masjid dan untuk fasilitas jamaah. Sedangkan Infak fasilitas adalah infak yang diperoleh dari kegiatan usaha Masjid atas jasa dan fasilitas yang diberikan oleh Masjid, yang dalam penggunaannya akan lebih banyak digunakan untuk kegiatan operasional usaha Masjid.⁹⁰

Infak jamaah yang diperoleh Masjid terdiri dari infak harian, infak mingguan, infak bulanan, infak tahunan, infak insidental, dan bantuan hibah dari pemerintah setempat. Sedangkan infak fasilitas yang diperoleh Masjid terdiri dari, penyewaan perlengkapan pendukung, penambahan biaya listrik, peminjaman mobil ambulance dan mobil jenazah, dan thibbun nabawi, dan lembaga pendidikan dinaungn Masjid jami' sabilil muttaqin.⁹¹

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak H. M. Putting Daud pada tanggal 2 Maret 2021.

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Ansori pada tanggal 2 Maret 2021.

Berdasarkan pengamatan dan penelitian distribusi infak di Masjid jami' sabilil muttaqin sangat baik, mengingat sumber pemasukan dan kas Masjid yang seimbang (*Balance*), hampir setiap bulannya Masjid jami' sabilil muttaqin selalu mengeluarkan infak yang di distribusikan kepada yatim piatu, janda yang tua, fakir miskin baik di desa sidodadi maupun sekitarnya, belum lagi jika ada donatur yang menginfakkan hartanya yang ditujukan untuk tujuan tertentu maka pihak Masjid akan mendistribusikannya sesuai amanat sang donatur.

Terkait dengan judul skripsi ini yaitu kotak infak yang akan digunakan untuk mengumrahkan seseorang, berdasarkan wawancara dengan pihak marbot, dan sekretaris takmir Masjid bahwasanya merekapun tidak mengetahui sebelumnya bahwasanya telah ada kotak infak yang di khususkan untuk tabungan umrah, bahkan sekretaris maupun marbot itu sendiri tidak tahu siapa yang akan diberangkatkan umrah melalui dana dari kotak infak tersebut.⁹²

Namun ketika peneliti menanyakan hal ini langsung kepada ketua *takmir* Masjid jami' sabilil muttaqin, ia menerangkan bahwasanya ini akan dijadikan program tahunan apabila lancar, ia juga menerangkan memang ini atas prakarsa beliau sendiri mengadakan kotak infak untuk umrah ini,. Meskipun ia mengatakan nanti tiba saatnya jika uang dari kotak infak itu dirasa cukup untuk membiayai umrah baru akan diputuskan siapa yang berhak diberangkatkan dengan kriteria dan syarat yang akan ditentukan kemudian.

Hal ini memanglah program yang bagus dalam salah satu upaya pemberdayaan kas masjid untuk *masalahat* akan tetapi jika di berikan informasi yang jelas, dan terbuka kepada masyarakat akan lebih bagus supaya nantinya tidak menimbulkan kesalahpahaman.⁹³

Pada dasarnya prinsip dasar persoalan muamalah ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat islam, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan

⁹² Wawancara dengan Bapak Karsum Marbot di Masjid pada 3 Maret 2021.

⁹³ Wawancara dengan Bapak Parjono Jamaah Masjid pada 4 Maret 2021.

kondisi, dan juga untuk memberdayakan ekonomi keumatan berbasis Masjid. Namun jika hal ini mengesampingkan hal yang lebih penting untuk disegerakan maka alangkah baiknya kesampingkan dahulu niat mulia ini agar tidak menimbulkan fitnah, atau hal lain kedepannya, mengingat masih banyak persoalan umum yang perlu didahulukan dalam pemberdayaan Masjid untuk umat, mengingat umrah ini sebagai salah satu status sosial.⁹⁴

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Sulasno Khotib Masjid pada 4 Maret 2021.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Praktik Penggunaan Uang Kotak Infak Untuk Tabungan Umrah di Masjid Jami' Sabilil Muttaqin Desa Sidodadi Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya bahwa praktik penggunaan uang kotak infak untuk tabungan umrah di masjid jami' sabillit muttaqin Desa Sidodadi Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini terjadi karena inisiatif pribadi ketua *takmir* masjid jami' sabillil muttaqin sendiri dengan tanpa adanya permusyawaratan terlebih dahulu kepada pengurus *takmir* lainnya. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan Kegiatan pengelolaan dana yang dilaksanakan di Masjid Jami' Sabilil Muttaqin Desa Sidodadi Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah mengelola dana masjid yang terdiri dari zakat, infak, shadaqah, dan wakaf. Selain mengelola dana tersebut, manajemen masjid juga mengelola dana perolehan dari kegiatan usaha yang dimiliki masjid.

Adapun infak yang dimiliki masjid terdiri dari infak jamaah dan infak fasilitas. Infak jamaah adalah infak yang berasal dari jamaah untuk keperluan masjid sehingga dalam penggunaannya akan digunakan seluruhnya untuk kegiatan operasional masjid dan untuk fasilitas jamaah, yang mana dalam hal ini dana infak yang dikhususkan untuk tabungan umrah disediakan kotak khusus di dalam masjid sehingga jamaah bisa menginfakkan sebagian hartanya, atau dapat juga berupa infak tunai langsung yang diberikan kepada *takmir* masjid.

Permasalahan di sini muncul ialah ketika ketua *takmir* tanpa perundingan dengan pengurus lain tiba-tiba membuat sebuah kotak khusus yang dipergunakan untuk tabungan umrah apabila dana yang terkumpul telah cukup, lain dari itu juga

sampai saat ini belum diketahui siapa yang akan diberangkatkan umrah dan apa syaratnya baik kepada pengurus lain maupun jamaah masjid.

Dalam hal ini sangat penting diketahui apa alasannya diadakan dan dikhususkan kotak infak untuk tabungan umrah ini, agar diketahui pengurus maupun jamaah, hal ini dapat menimbulkan isu atau fitnah kedepannya apabila tidak adanya *transparansi* (keterbukaan).

Analisis selanjutnya mengenai manfaat dan mudharat diadakannya kotak infak untuk umrah ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat
 - a. Membantu dan menolong sesama muslim yang berkeinginan kuat untuk dapat beribadah di tanah suci dalam hal ini ibadah umrah, yang mana dalam muamalah dikenal dengan akad *ta'awwun* (akad tolong-menolong)
 - b. Salah satu upaya memberdayakan uang kas masjid dalam kesejahteraan sosial keumatan.
2. Kekurangan
 - a. Dapat menimbulkan isu bahkan fitnah baik didalam struktural masjid maupun masyarakat akibat tidak diputuskan bersama.
 - b. Mengesampingkan kebutuhan yang lebih pokok dan umum hanya demi terwujudnya program uang kotak infak untuk tabungan umrah ini.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Uang Kotak Infak Untuk Tabungan Umrah di Masjid Jami' Sabilil Muttaqin Desa Sidodadi Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya bahwa penggunaan uang kotak infak untuk tabungan umrah ini dilakukan oleh pihak *takmir* Masjid Jami' Sabilil Muttaqin Desa Sidodadi Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, hal ini terjadi

karena inisiatif sang ketua *takmir* masjid tanpa perundingan terlebih dahulu kepada pengurus takmir lain.

Dan dari kotak infak selain untuk kebutuhan internal dalam masjid juga dapat digunakan untuk hal-hal sosial kemasyarakatan lain, Seperti yang telah kita ketahui bahwa infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup harta benda yang dimiliki dan bukan zakat. Infak ada yang wajib dan ada pula yang sunnah. Infak wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Infak sunnah diantaranya, infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan, dan lain lain.⁹⁵

Penggunaan uang kotak infak untuk tabungan umrah ini akan digunakan untuk membiayai perjalanan ibadah umrah bagi yang ditetapkan nantinya, dalam hal ini para calon harus memenuhi *istitha'ah*.

Menurut Imam Syafi'i membagi *Istitha'ah* menjadi dua, yaitu kemampuan pribadinya langsung, dan kemampuan dengan bantuan orang lain. Yaitu kemampuan untuk melaksanakan haji dengan bantuan orang lain seperti orang tua yang dihajikan oleh anaknya atau orang yang sudah tidak mampu fisik akan tetapi mampu hartanya untuk membiayai orang lain menghajikannya, atau menyertainya berhaji seperti orang buta dengan membiayai seseorang yang akan menuntunnya.⁹⁶ Sesuai dengan firman Allah Swt dalam Qur'an surat Al-Imran ayat 97.

Dalam memberikan rezeki atau menginfakkan harta kepada orang lain dengan ikhlas karena Allah Swt adalah menjadi dasar dalam prosedur pengelolaan dana infak. Dasar prosedur pengelolaan dana infak telah diatur didalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 282 tentang pengelolaan dana dan adanya pencatatan pada setiap transaksi yang terjadi dalam bermuamalah.

Masjid adalah salah satu organisasi nirlaba dalam bidang keagamaan, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi

⁹⁵ Az Zuhaili, *Wahbah*. Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu Juz II. Darul Fikr. Damaskus. 1996.916.

⁹⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazhab al-Arba'ah*, Juz. 1, 639.

Kuangan (PSAK) 45 tahun 2011 tentang Organisasi nirlaba, bahwa organisasi nirlaba juga harus membuat laporan keuangan dan melaporkan kepada para pemakai laporan keuangan. Meskipun masjid merupakan organisasi nirlaba yang dalam menjalankan usaha tidak mencari laba, namun hanya untuk melayani kepentingan umat. Masjid harus membuat laporan keuangan yang akurat dan memberikan informasinya kepada pengguna laporan keuangan tersebut.⁹⁷

Berdasarkan praktik penggunaan uang kotak infak untuk tabungan umrah di masjid jami' sabilil muttaqin desa sidodadi kecamatan belitang kabupaten ogan komering ulu timur termasuk ke dalam jenis infak yang diperbolehkan atau mubah karena terpenuhi syarat-syaratnya, meskipun keterangan di atas diperbolehkan menggunakan dana dari kotak infak untuk tabungan umrah tetapi disini pihak ketua takmir pada awalnya tidak membicarakan dahulu kepada *takmir* lainnya, serta tidak diberitahukan syarat dan kriteria bagi calon penerimanya, maka hal inilah yang dapat menimbulkan *fitnah* nantinya karena belum jelasnya siapa yang akan diberangkatkan maka di sini terdapat suatu kecacatan akad yaitu *gharar* atau ketidakjelasan, oleh sebab itu sebaiknya program ini tidak dilakukan atau dialihkan untuk hal yang lebih penting lain.

⁹⁷Pipit Rosita Andarsari, "*Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid)*,"EkoNiKa Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri Vol. 1, No. 2 (2016):, 144.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan di awal, setelah dianalisa maka penelitian ini dapat ditarik suatu kesimpulan, sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan praktik penggunaan uang kotak infak untuk tabungan umrah di masjid jami' sabilil muttaqin Desa Sidodadi Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tidak dimusyawarahkan terlebih dahulu kepada *takmir* lainnya di dalam kepengurusan internal masjid, dan tidak dijelaskan kriteria dan syarat bagi si calon yang akan diberangkatkan Umrah melalui dana dari kotak infak ini.
2. Dalam pandangan hukum Islam tentang praktik seperti ini adalah hal yang diperbolehkan karna dapat membantu sesama muslim lainnya, dengan diberdayakannya uang kotak infak untuk tabungan umrah serta dapat mendatangkan manfaat bagi si penerimanya, namun praktik ini menjadi *gharar* atau ketidakjelasan di mana pihak *takmir* masjid tidak memberitahukan terlebih dahulu siapa calon yang akan diberangkatkan umrah melalui dana infak masjid, maka hal ini dapat memicu kesalahpahaman baik di dalam kepengurusan masjid maupun masyarakat setempat.

B. Saran

Penelitian ini menyarankan ;

1. Dalam setiap melakukan kegiatan-kegiatan atau program yang berkaitan dengan muamalah diharapkan selalu berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sebagai suatu pedoman bagi umat manusia agar terhindar dari hal-hal yang mengandung unsur ketidakjelasan dan tidak transparan. Sedangkan praktik penggunaan uang kotak infak untuk tabungan umrah tersebut sebaiknya dibicarakan dan di musyawarahkan dengan

pengurus *takmir* lainnya, karna terdapat unsur ketidakjelasan, dan juga alangkah baiknya program ini dialihkan terlebih dahulu ke hal-hal yang lebih penting lainnya.

2. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan sebaiknya pihak *takmir* masjid memberitahukan informasi yang jelas terkait program kotak infak untuk tabungan umrah, atau menunda program ini untuk kepentingan yang lebih penting lainnya, serta meminta pendapat pada tokoh agama setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abu Huraerah, 2008, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, Bandung: Humaniora.
- Ahmad Sarwat LC, *Seri Fiqih Kehidupan (6) : Haji dan Umrah*, Jakarta: DU Publishing.
- Ahmad Warson Munawir, 1984, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Ponpes Krapyak.
- Amir Syarifuddin. 2010. *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- AndiPrastowo. 2010. *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- A.W. Munawwir. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Az Zuhaili, *Wahbah. Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu Juz II*. Darul Fikr. Damaskus. 1996.916.
- Departemen Agama RI, 2009. *Al-Qur'an dan terjemahnya* . Jakarta: Pustaka Al-Rahmah.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *kamus besar Bahasa Indonesia, edisi kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Didin Hafidhudin. 1998. *Tentang Zakat Infak Sedekah*. Jakarta: Gema Insani.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, Bandung: Al-ma'arif, 1990
- Gus Arifin, *Keutamaan Zakat Infak Sedekah*, Jakarta: Elek Media Komputindo, 2016
- Hafidz Fuad Halimi, 2013 *Bersyukur dengan Zakat*, Jakarta Timur: PT. Afdale Prima Cipta.
- IrawanSoehartono, 2008 *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosda.
- Ismail Nawawi, 2017 *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- J.R.Raco, 2018 *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasiendo.

- KartiniKartono, 1986 *Pengantar Metode Riset*, Bandung: Khoirul Abror, 2017 *Fiqh Ibadah*, Yogyakarta: Ladang Kata.
- M. Arif Mufraini, 2006, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkonsumsikan Kesadaran dan Mengembangkan Jaringan*, Jakarta: Kencana.
- Moh. E. Ayub. et.al., 1996, *Manajemen Masjid*, Jakarta: Gema Insani Press.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, t.t.
- Moh. Nazir, 2009 *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Pabundu Tika, 2006 *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: BumiAksara.
- Mustaq Ahmad, 2003, *Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa, UIN Raden Intan Lampung, (Bandar Lampung: 2017/2018
- Rahmawati Muin, 2010, *Manajemen Zakat*, Makassar: Alauddin University Press, 2010.
- Retno Widyani dan Mansyur Pribadi, 2010 *Panduan Ibadah Haji dan Umrah Cirebon*: Swagati Press.
- Said salim basawad,dkk, 2004, *Album Menuju Haji Mabror*Surabaya: PT.Java pustaka grup.
- Shadiq dan Salahuddin Chaeri, 1983, *Kamus Istilah Agama*, Jakarta: CV. Sientarama
- Sidi Ghazalba, 1994, *Masjid Sebagai Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Siti Mahmudah, 2016 *Historitas Syariah: Kritik Relasi-Kuasa Khalil Abdul Karim*, Yogyakarta: LkiS.
- Soeharjo Soekanto, 2002 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI:PRESS.
- Susiadi, 2015 *Metodolog iPenelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung.
- Sutrisno Hadi, 1975, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Tatang M. Amirin, 1991, *Menyusun Rencana Penelitian*, Bandung: Sinar Baru.

- Taufiqurrochman, 2009, *Manasik haji dan Ziarah spiritual*, Malang: Malang pres.
- Tim Pengelola ZIZ Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Makassar, 2016, *Pedoman Praktis Zakat, Infak, Sedekah & pengelolaannya*, Makassar: Baznas Kota Makassar.
- Tri Winarni, 1998, *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif*, Yogyakarta: Aditya.
- Willy Abdilla, 2010, *Sistem Tata Kelola Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Andi.
- WJS. Poerwadarminta. 1987. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Artikel dan Skripsi

- Fitri Nurul Azizah Afandi, 2019, *Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Infaq Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Skripsi - UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Irma Suryani, 2017, *Manajemen Masjid dalam Meningkatkan Daya Tarik*, Studi di Masjid Amirul Mukminin, Makassar, Skripsi- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Nikmatul Muarifoh, 2010, *Pengelolaan dan Pendistribusian Infak Jum'at Masjid di Padukuhan Papringan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi – UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Pipit Rosita Andarsari, 2016, “*Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid)*,” *EkoNiKa Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri* Vol. 1, No. 2.
- Rizqi Anfanni Fahmi, 2017, “*Manajemen Keuangan Masjid di Kota Yogyakarta*,” *Al Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 3 No. 1.
- Qurratul ‘aini Wara Astuti, *Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar*. *Journal IAIN Kudus*. Vol. 3, No. 1, Juni 2016.
- Yashinta Sari, 2018, *Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro*, Skripsi – IAIN Metro.

Wawancara

Wawancara dengan KH. Muhammad Puting Daud di Masjid Jami' Sabillil Muttaqin.

Wawancara bersama, *Khatib Masjid Jami' Sabilil Muttaqin*, Sulasno.

Sumber lain

Abd Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah*, Bairut: Dar Al-Kutub Al- Ilmiah, 2003, Juz. II.

Abdurrahman al-Jaziri, t.t, *al-Fiqh 'ala Mazhahib al-Arba'ah*, Juz. 1.

Alauddin al-Kasani, t.t, *Badai'u al-Shanai'*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, Cet. 2, Juz 4.

An Nawawi. *Sahih Muslim bi Syarhi An Nawawi* Juz VII. ,Darul Fikr. Beirut. 1982.

Al-Saukani, t.t, *Fath al-Qadir*, tp: al-Maktabah al-Syamilah, Jilid 5, 1.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Bandung: Penerbit Jabal, 2011.

Ibnu Katsir, *Tafsir al Qur'an Al Azhim Juz II*, Darul Ma'rifah: Beirut. Cetakan III. 1989.

Ibn Qudamah, t.t. *Al-Mughni*, Jilid III, Maktabah Al-Riyadh al-Haditsah.

Ibnu Taimiyah, 1967, *Syaikhul Islam As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, Kairo: Matba'ah Salafiyah.

Maliki, t.t, *Fiqh al-ibadah*, t.p: Al-Maktabah al-Syamilah, Juz 1, *Minhatul 'Allam fi Syarhi Bulughil Maram (5/851-868)*, karya Syaikh Abdullah bin Shalih al-Fauzan *hafizhahullah*, t.t.

Muhyiddin Al-Nawawi, t.t, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzadzab*, Madinah: Maktabah Salafiyah, juz.7.

Muttafaq 'alaih. Shahiih al-Bukhari kitab az-Zakaah bab Qau-luhu Ta'ala: Fa Amma Man A'thaa wat Taqaa wa Shaddaqa bil Husnaa (III/304 no. 1442) dan Shahiih Muslim kitab az-Zakaah bab Fil Munfiq wal Mumsik (II/700 no: 1010 (57).

Shahih Muslim, Kitab Az-Zakah, Bab Al-Hatstsu 'alan Nafaqah wa Tabsyiril Munfiq bil Khalf, no. 36 (963), 2/690-691.

Syaikh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, Kitab *Minhatul 'Allam fi Syarhi Bulughil Maram*, t.t.

- Taqyuddin Muhammad bin Ahmad, *t.t, Muntaha al-Iradah*, Beirut: Muassasah Risalah, Juz 3.
- Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam Wa"adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta : Gema Insani, cet 1.
- Zallum, Abdul Qadim, *Al Amwal fi Dawlatil Khilafah*, cetakan I , Beirut, Darul Ilmi lil Malayin.. 1983.